



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. bahwa penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan rasa sakit, cacat dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan terhadap penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 118/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang membantu melaksanakan pembangunan kesehatan di Desa/Kelurahan secara sukarela.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
10. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
11. Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
12. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko PTM meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindaklanjuti secara dini faktor resiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik.
13. Kawasan Terbatas Merokok adalah area yang dinyatakan terbatas untuk kegiatan penggunaan rokok.
14. Cerdik adalah slogan kesehatan yang setiap hurufnya memiliki makna yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet dengan kalori seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stress.
15. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Pengendalian Penyakit Tidak Menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon bertujuan untuk:

- (1) Melindungi masyarakat dari resiko penyakit tidak menular;
- (2) Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit tidak menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat untuk mencegah faktor resiko penyakit tidak menular.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengendalian penyakit tidak menular;
- b. Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular dibentuk disetiap Pekon/ Kelurahan;
- c. Sasaran pengendalian penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) yaitu usia 15 tahun keatas;
- d. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan dan 5 tenaga Kader terlatih yang berasal dari Pekon/ Kelurahan masing-masing;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pembiayaan.

**BAB IV
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

Bagian Kesatu

Pengendalian Penyakit Tidak Menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon

Pasal 4

Pengendalian penyakit tidak menular melalui Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dilaksanakan melalui upaya:

- a. Deteksi dini dan monitoring PTM melalui kegiatan Posbindu PTM;
- b. Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. Melaksanakan kegiatan senam rutin bersama masyarakat;
- d. Mensosialisasikan gaya pola hidup sehat melalui diet dengan kalori seimbang, istirahat cukup dan mengelola stres dengan baik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan deteksi dini yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular dan komplikasinya.
- (2) Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Petugas kesehatan/petugas puskesmas yang bertugas dengan target pemeriksaan 80% dari sasaran (masyarakat usia 15 tahun ke atas); dan
 - b. Kader Posbindu PTM yang bertugas setiap bulan dengan sasaran pemeriksaan masyarakat usia 15 tahun ke atas sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh petugas Kesehatan/ petugas Puskesmas Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:
 - a. Melakukan wawancara faktor resiko PTM;
 - b. Memeriksa setiap peserta Posbindu PTM meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, analisa gula darah dan rujukan apabila ada kelainan.
 - c. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Kegiatan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Posbindu PTM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 7

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Posbindu PTM di Pekon.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Pekon.

Pasal 8

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Pekon

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Posbindu PTM, menyediakan tempat khusus untuk merokok dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pola hidup sehat dan turut serta mendukung pelaksanaan segala kegiatan di Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Pekon.
- (3) Pada Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan Dinas Kesehatan.
- (4) Setelah dilakukan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM, masyarakat akan mendapatkan kartu pelayanan Kesehatan Posbindu PTM.

BAB V

SASARAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON

Pasal 9

- (1) Pengendalian penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dilaksanakan di semua Pekon/kelurahan di wilayah Daerah;
- (2) Sasaran utama dalam program Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon adalah kelompok masyarakat sehat, beresiko dan penyandang Penyakit Tidak Menular berusia 15 tahun ke atas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pengendalian penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 10 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 429

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR MELALUI
POS PEMBINAAN TERPADU
(POSBINDU) PEKON DI
KABUPATEN PESISIR BARAT

**PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

1. Pendahuluan

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular menjadi ancaman yang serius dalam pembangunan, karena mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Kabupaten dalam mengendalikan PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon. Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon merupakan salah satu langkah preventif dan promotif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat agar terhindar dari faktor resiko Penyakit Tidak Menular. CERDIK merupakan slogan kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna yaitu, C adalah Cek kesehatan secara berkala, E adalah Enyahkan asap rokok, R adalah Rajin aktivitas fisik, D adalah Diet sehat dengan kalori seimbang, I adalah Istirahat cukup dan K adalah Kelola stres.

2. Indikator

Indikator Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon yaitu sebagai berikut:

1. Setiap keluarga berpartisipasi aktif memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Posbindu Pekon meliputi:
 - a. Cek kesehatan Faktor Resiko PTM (pengukuran obesitas, tekanan darah, kadar gula darah)
 - b. Deteksi dini gangguan mental emosional;
 - c. Wanita usia subur di *skrining*/deteksi kanker serviks dengan metode IVA/papsmear
2. Seluruh anggota keluarga bebas asap rokok
3. Menyediakan tempat khusus untuk merokok di lingkungan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon dapat menyediakan tempat

khusus untuk merokok yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik
 - b. Terpisah dari gedung/rumah/ruang utama dan ruangling lain yang digunakan untuk beraktivitas
 - c. Jauh dari tempat orang berlalu lalang/beraktivitas.
4. Melakukan aktivitas fisik/senam bersama yang dilakukan minimal 1 bulan sekali
 5. Anggota keluarga mengkonsumsi sayur dan buah
 6. Keluarga aktif dalam kegiatan social
 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur
 8. Penderita DM berobat secara teratur
3. Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon.

a. Waktu Penyelenggaraan

Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan untuk kegiatan pengendalian faktor resiko PTM lainnya, misalnya olahraga bersama, sarasehan dan lainnya. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

b. Tempat

Tempat pelaksanaan sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau dan nyaman bagi peserta. Posbindu PTM dapat dilaksanakan di salah satu rumah warga, balai desa/kelurahan, salah satu kios pasar, salah satu ruang perkantoran/klinik perusahaan, ruangan khusus di sekolah, salah satu ruangan di dalam lingkungan tempat ibadah, atau tempat tertentu yang disediakan oleh masyarakat secara swadaya.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan yang disebut sistem 5 meja, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini dan tindak lanjut sederhana serta



monitoring terhadap faktor resiko penyakit tidak menular, termasuk rujukan ke Puskesmas. Dalam pelaksanaannya pada setiap langkah secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut;

4. Petugas Kesehatan Puskesmas

Puskesmas memiliki tanggung jawab pembinaan Posbindu PTM di wilayah kerjanya sehingga kehadiran petugas kesehatan puskesmas dalam kegiatan Posbindu PTM sangat diperlukan dalam wujud peran:

- Melakukan pelayanan dengan sistem 5 meja atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama
- Aktivitas bersama seperti olahraga bersama, demo masak, penyuluhan, konseling, sarasehan atau peningkatan ketrampilan bagi para anggotanya termasuk rujukan ke Puskesmas/klinik swasta/RS.
- Memberikan materi kesehatan terkait dengan permasalahan faktor resiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya
- Mengisi catatan pelaksanaan kegiatan
- Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
- Mencatat hasil penyelesaian masalah
- Melakukan tindak lanjut berupa kunjungan rumah bila diperlukan
- Melakukan konsultasi teknis dengan Pembina Posbindu PTM

5. Para Pemangku Kepentingan

- Camat
Penanggung jawab wilayah kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Posbindu PTM
- Lurah/Kepala Desa
Penanggung jawab wilayah desa/kelurahan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian Posbindu PTM

6. Pemberiaan Kartu CERDIK Berupa Kartu *Skrining* Kesehatan Posbindu PTM. Setelah dilakukan *skrining* kesehatan di Posbindu PTM, masyarakat akan mendapatkan kartu *Skrining* Kesehatan Posbindu PTM berlaku 1 tahun sejak tanggal dilakukannya pemeriksaan.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KUSNATOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**